



PETA PROSES BISNIS

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 050 /Kep. 09 –BPKPD/2020

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 061/KEP.408-ORG/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh setiap bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 07 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos., M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya, penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu ditetapkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penetapan Peta Proses Bisnis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD dalam mencapai tujuan serta visi misi Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami berharap Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718-198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan dan Manfaat 2

 1.3 Ruang Lingkup 3

 1.4 Landasan Hukum 3

BAB II 5

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS..... 5

BAB III..... 6

TAHAPAN PENYUSUNAN 6

 3.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan 6

 3.1.1 Pengumpulan Informasi 6

 3.1.2 Pengorganisasian..... 7

 3.2 Tahapan Pengembangan..... 7

 3.2.1 Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan 7

 3.2.2 Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta 9

 3.3 Tahapan Penerapan/Implementasi 12

 3.4 Tahap Pemantauan dan Evaluasi 13

BAB IV 32

Penutup 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BPKPD merupakan Perangkat Daerah hasil merger antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan Penunjang, yang ditunjang dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang rincian tugas dan fungsi bahwa fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah unsur pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKPD tidak bersentuhan langsung dalam hal pelayanan langsung terhadap masyarakat. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut BPKPD berupaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peta proses bisnis adalah aset penting bagi organisasi yang memuat informasi ke dalam satu kesatuan dokumen organisasi, sehingga penyusunannya melibatkan seluruh elemen organisasi.

Keterlibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis berfungsi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan. Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta Proses Bisnis BPKPD merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis. Dalam pemetaan proses dapat kita mulai dengan menggambarkan seluruh aktifitas yang terjadi dalam suatu organisasi menjadi kelompok besar aktivitas yang kita sebut sebagai peta proses bisnis. Dari peta proses bisnis ini kemudian dapat didetailkan menjadi sub peta proses bisnis dan kemudian menjadi SOP dan intruksi kerja.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :

1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai BPKPD secara efektif dan efisien;
2. Agar mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
3. Untuk mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. Mempermudah melihat potensi yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BPKPD Periode 2016-2021 dan Rencana Kerja BPKPD.

1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 061/KEP.408-ORG/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana;
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

3.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
2. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah;
3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

3.1.1 Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Terdapat beberapa teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

1. Analisis kausal yaitu telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
2. Klasifikasi proses yaitu memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung;
3. Pemodelan proses yaitu pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur.

3.1.2 Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis dimana secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

3.2 Tahapan Pengembangan

3.2.1 Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.

3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

- a. Proses Inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
- berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

- b. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

- c. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.
2. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
3. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

3.2.2 Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
2. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
3. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
4. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
5. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
6. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang

menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan

7. berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Peta Proses
 - 1) Identifikasi peta proses:
 - a. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
 - b. sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - c. tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d. tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
 - 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
 - 3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output Customer (SiPoC).
 - 4) Finalisasi peta proses.

2. Peta Sub-Proses

- 1) Identifikasi peta subproses:
 - a. Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b. lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) Gambar peta subproses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output Customer (SiPoC).
- 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

3. Peta Relasi

Peta relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- a. berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;

- b. peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
 - c. pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
 - d. lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.
4. Peta Lintas Fungsi
- Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

3.3 Tahapan Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

1. Pengesahan Peta Proses Bisnis
 - a. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
 - b. pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.
2. Pendistribusian Peta Proses Bisnis
 - a. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
 - b. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
 - a. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 - b. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

4. Perubahan Peta Proses Bisnis
 - a. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

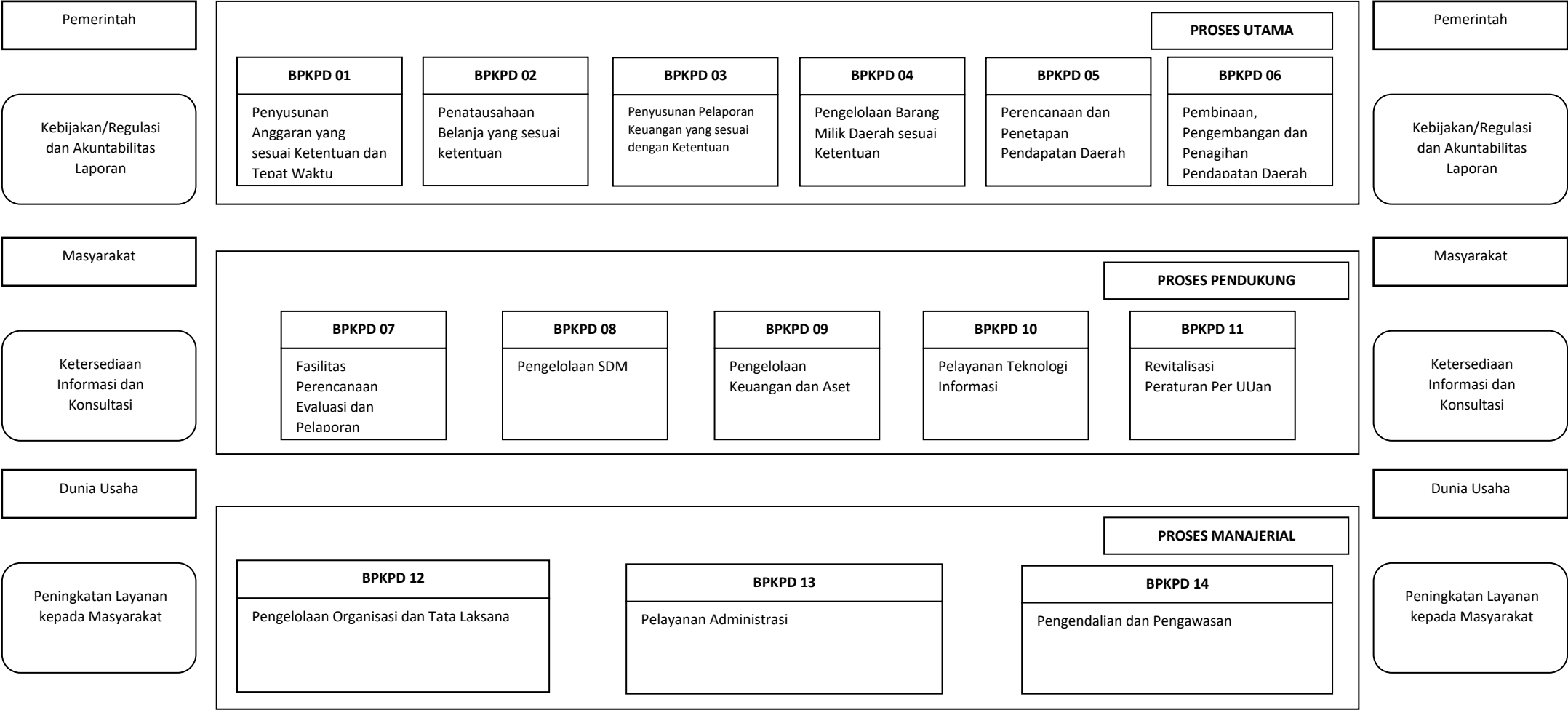
3.4 Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

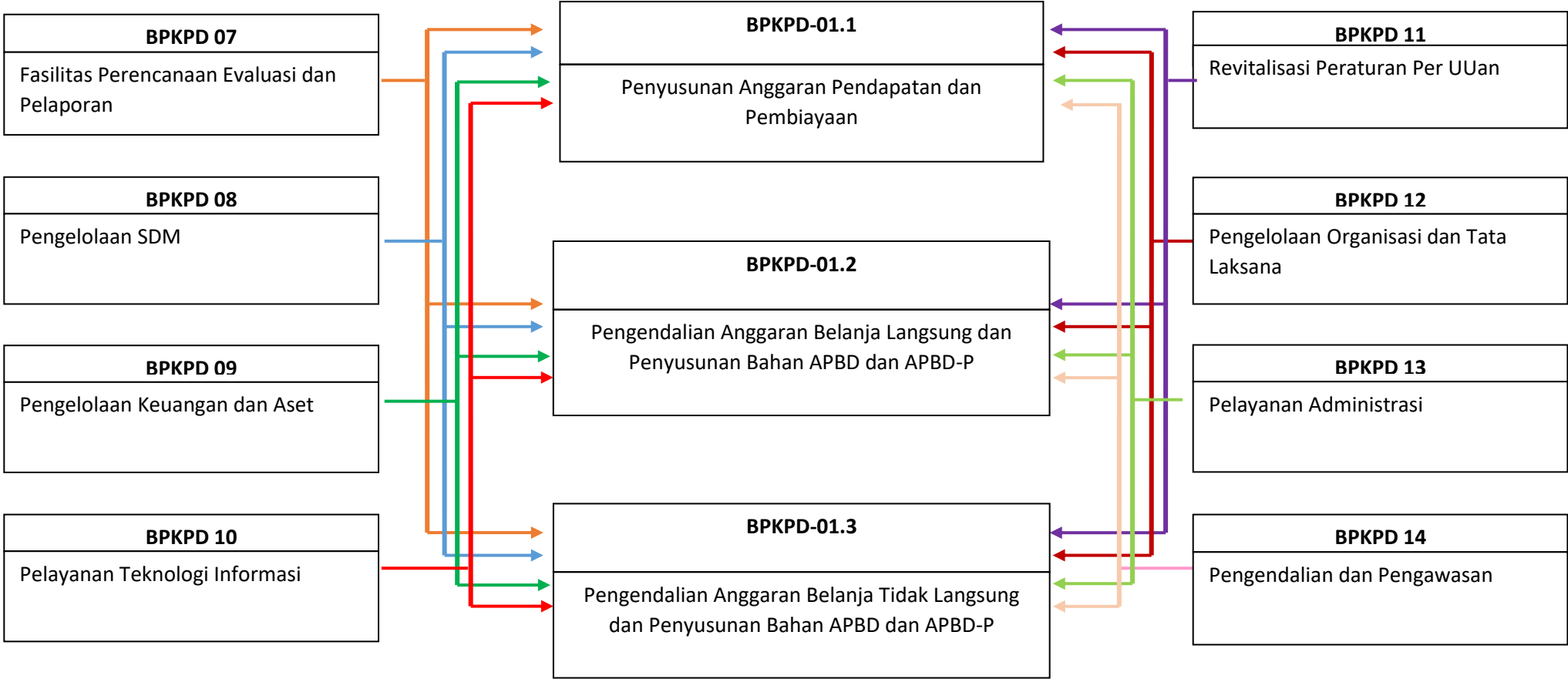
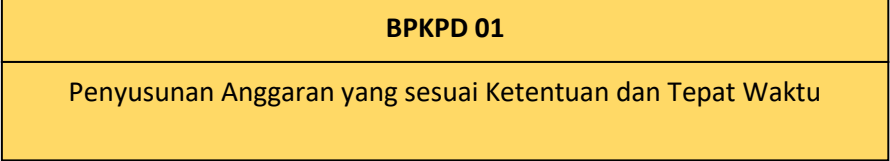
Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut merupakan Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya :

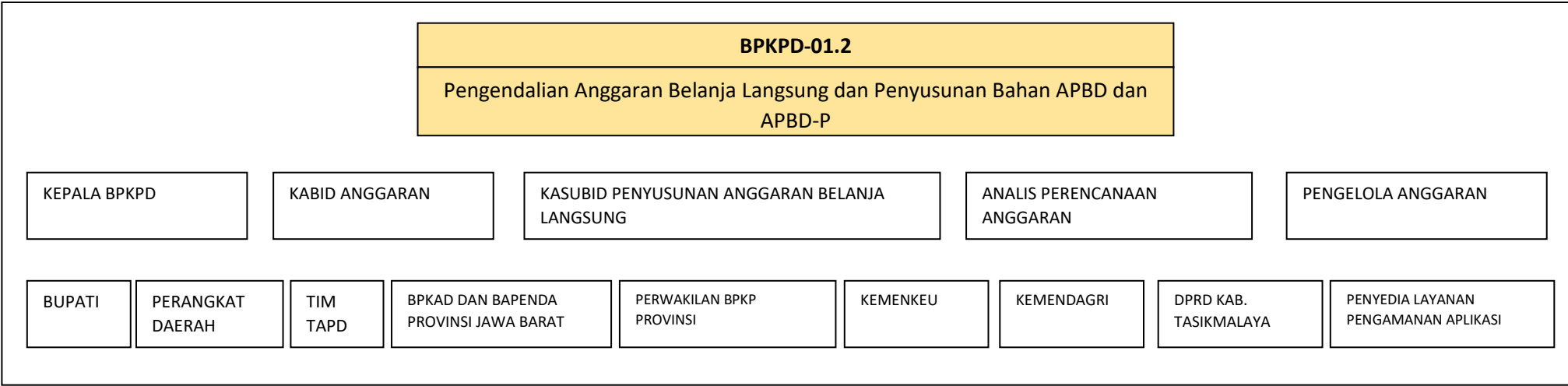
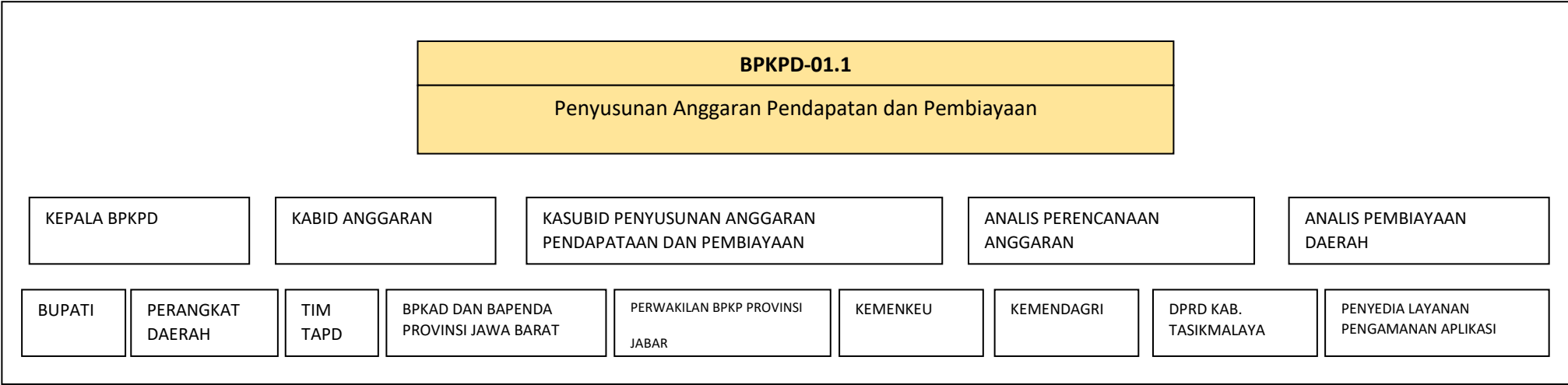
PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



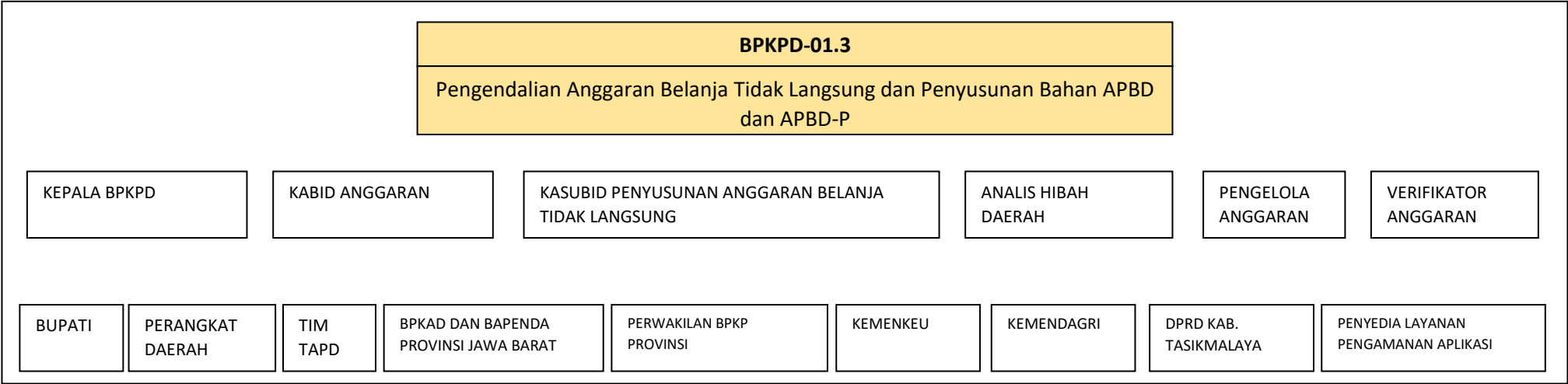
PETA SUB PROSES

PETA RELASI

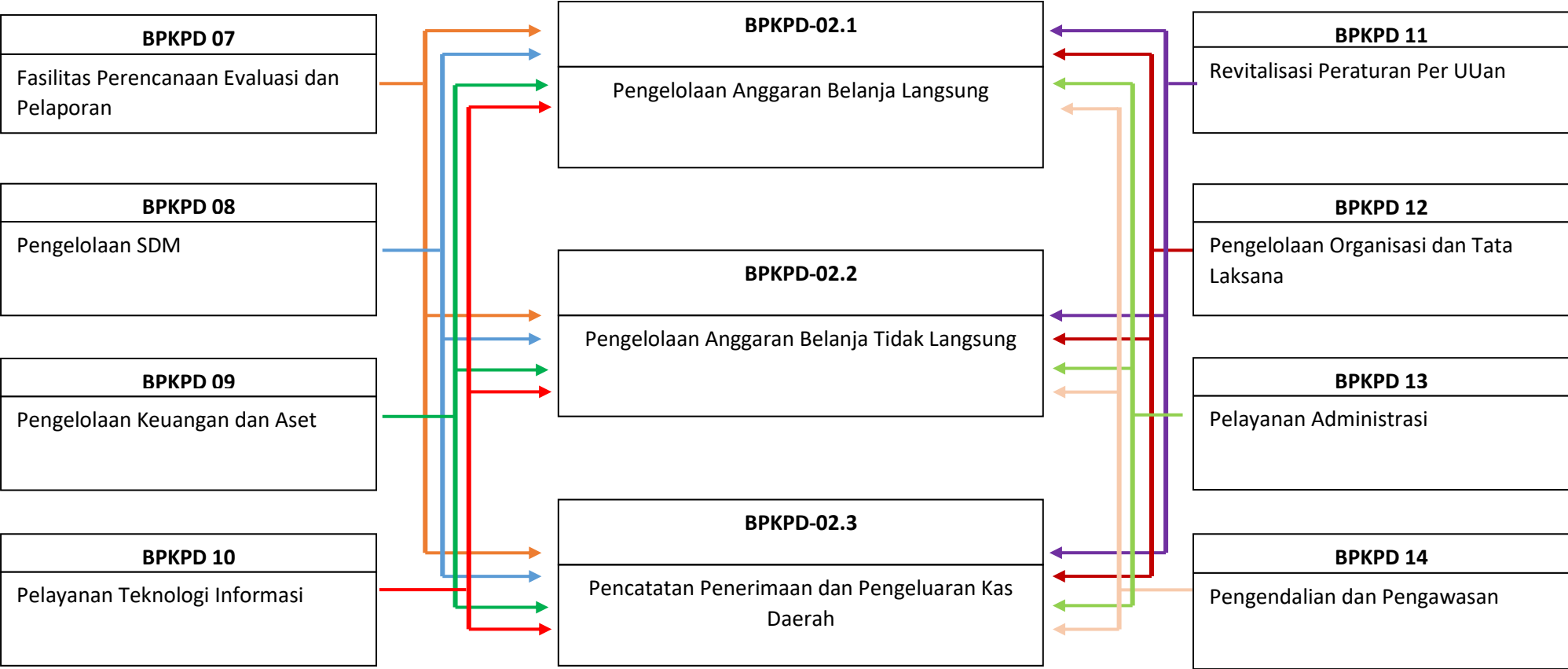
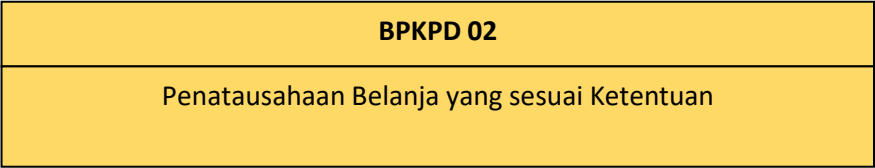




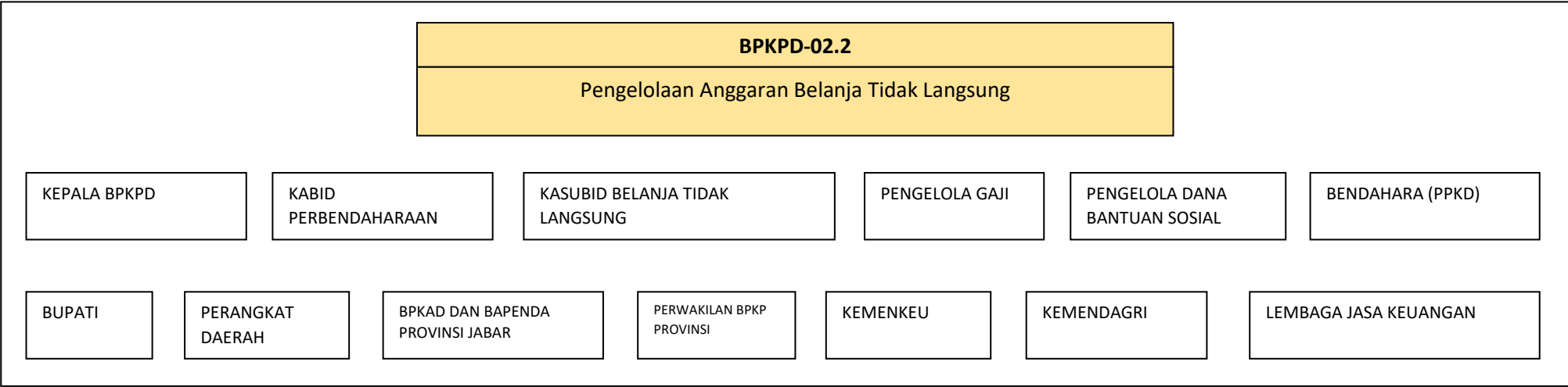
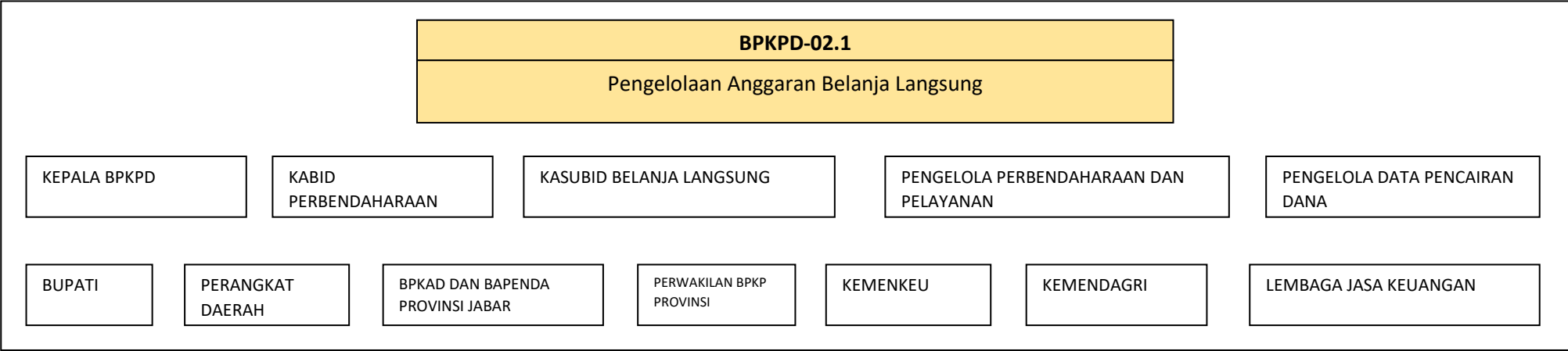
PETA RELASI



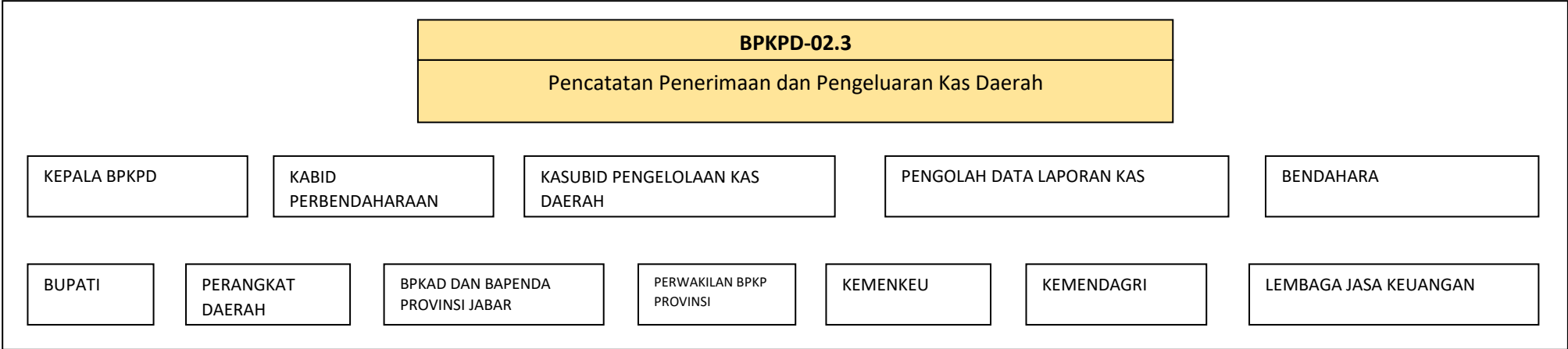
PETA SUB PROSES



PETA RELASI

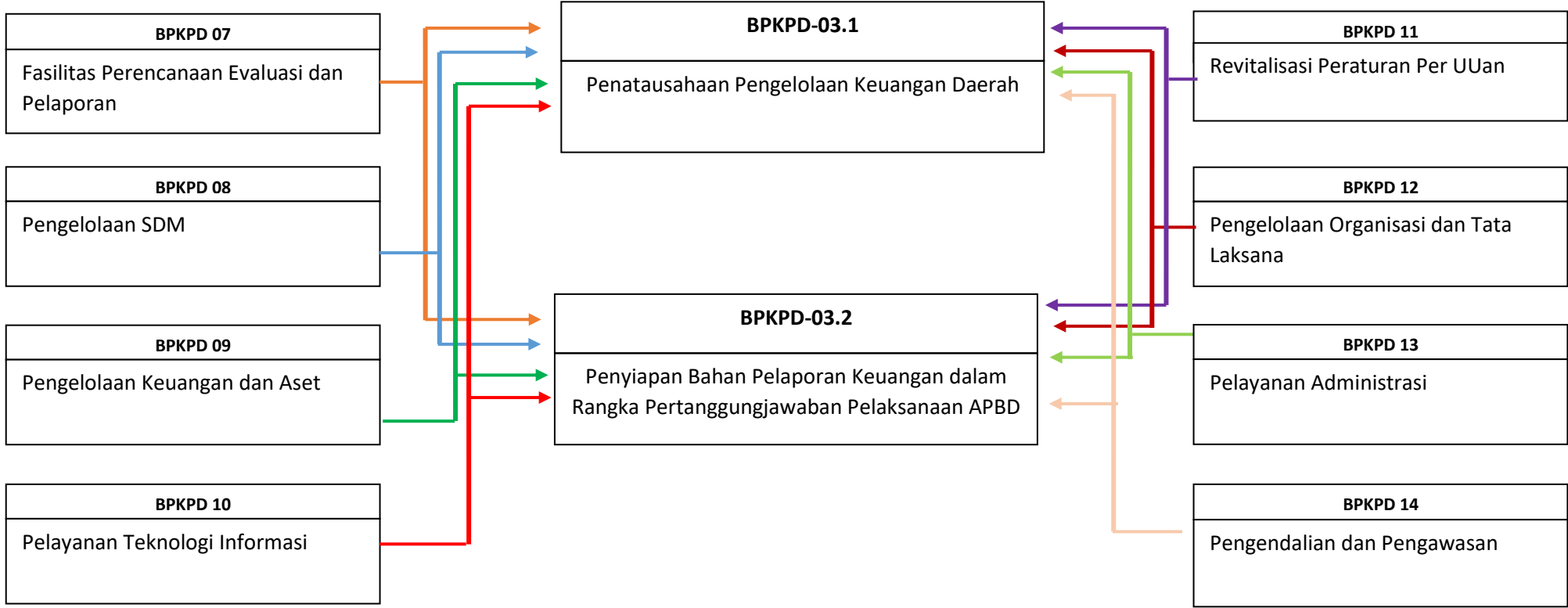


PETA RELASI

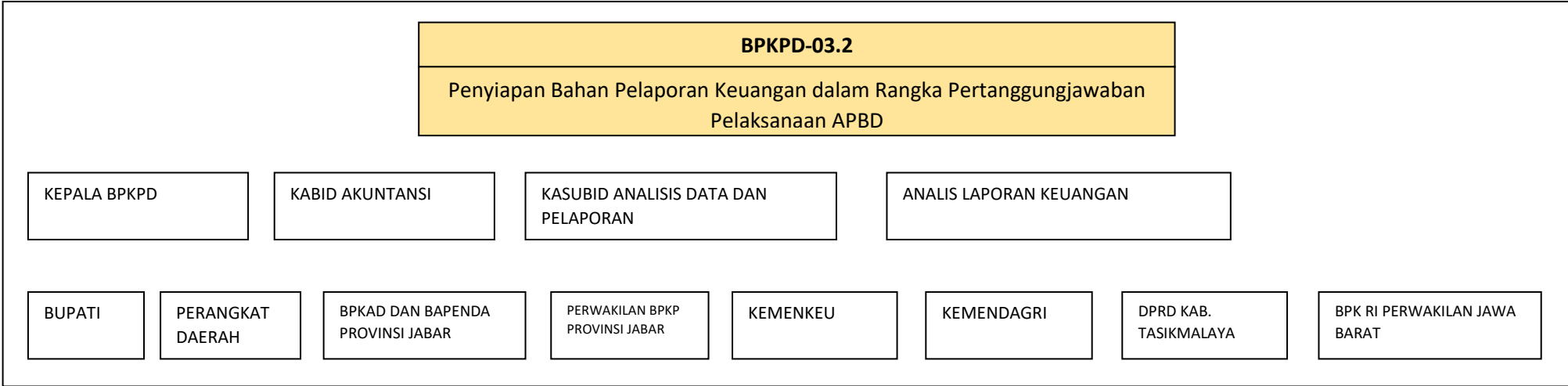
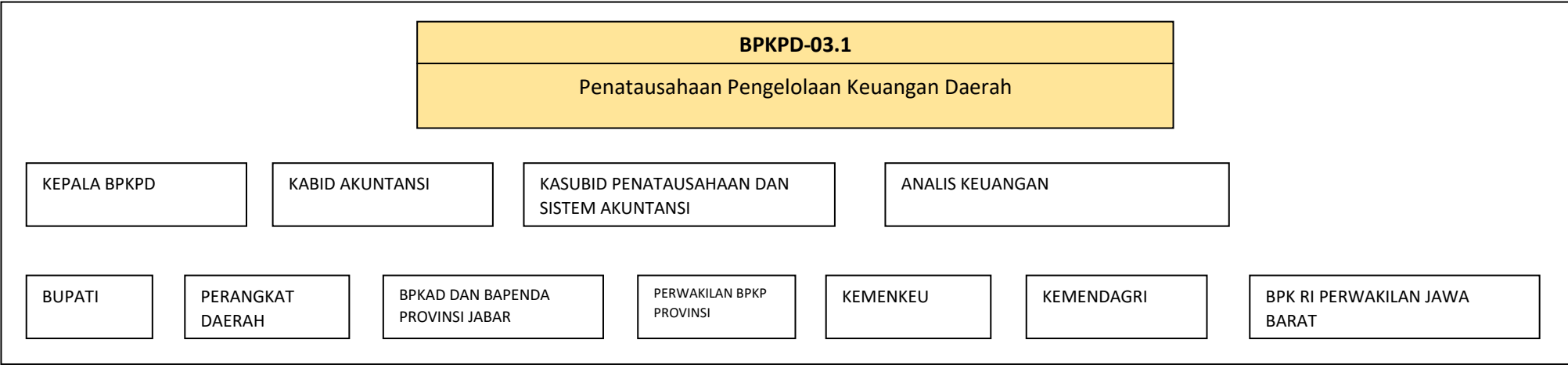


PETA SUB PROSES

BPKPD 03
Penyusunan Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan

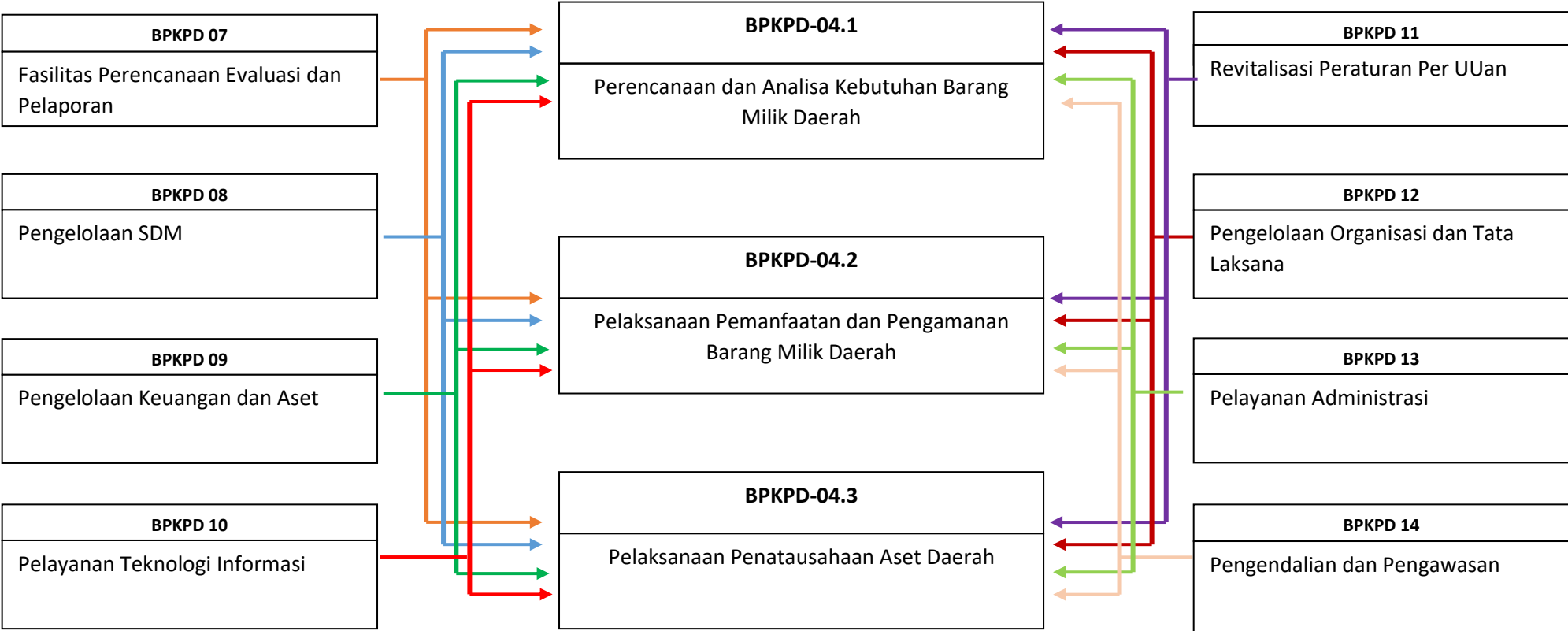


PETA RELASI

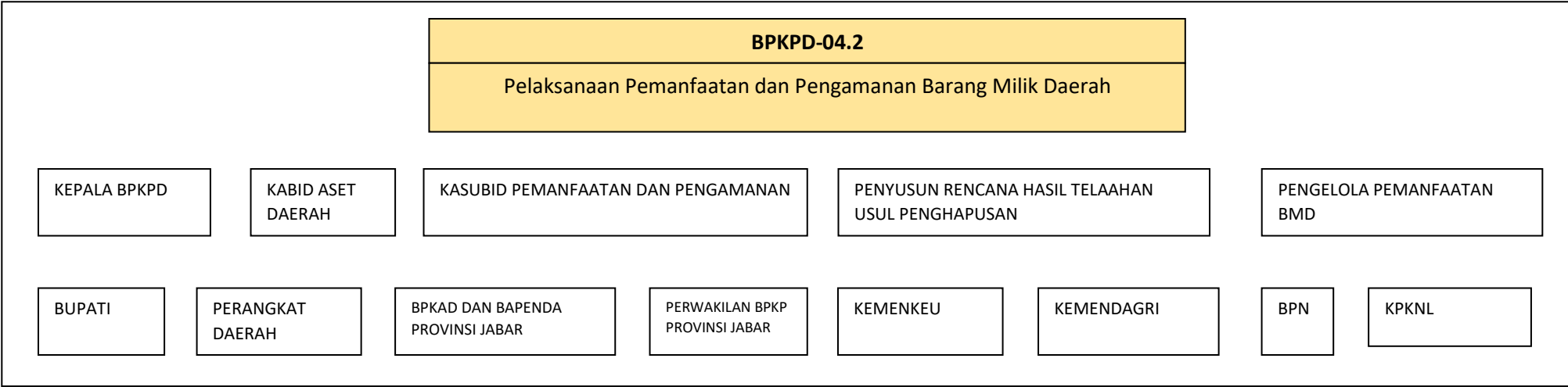
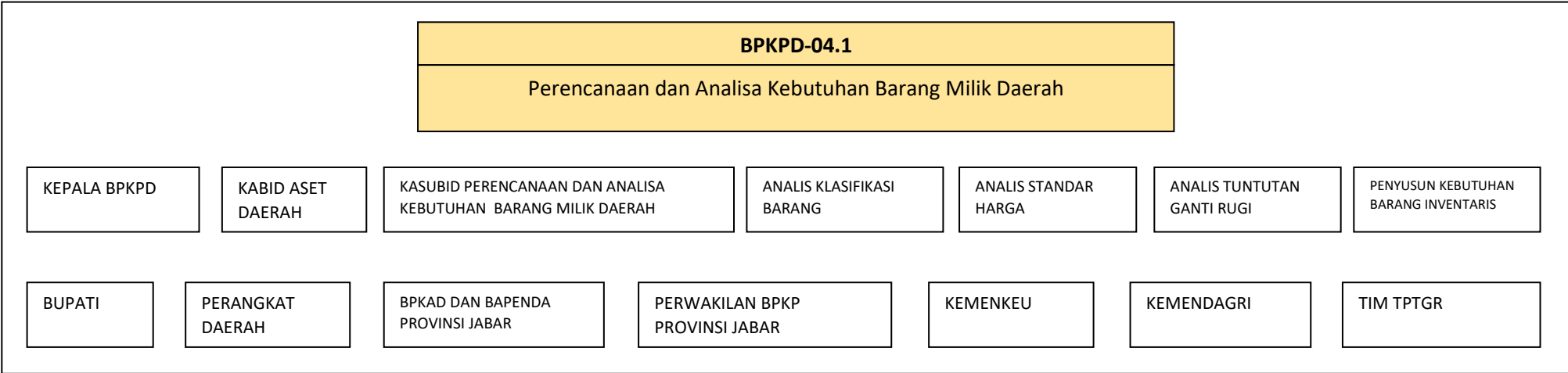


PETA SUB PROSES

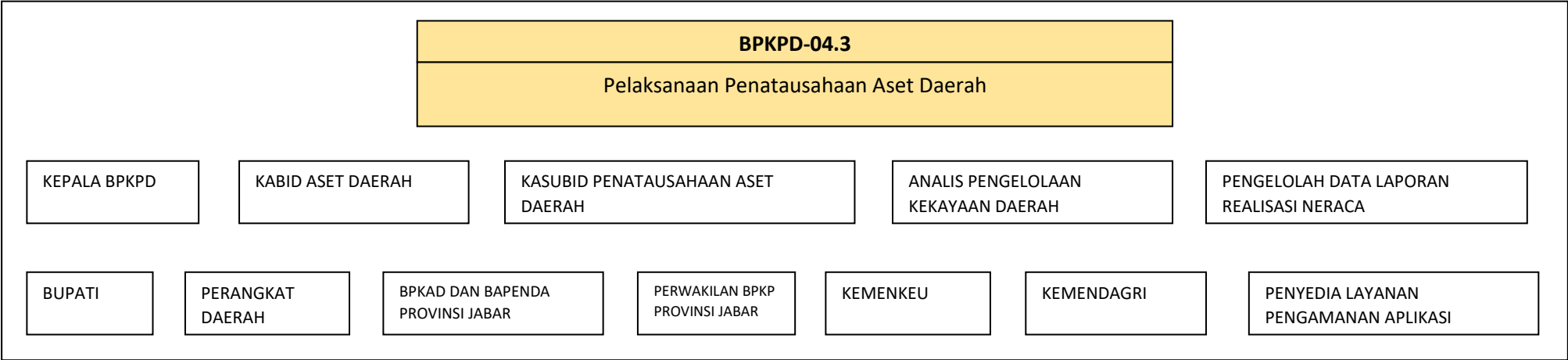
BPKPD 04
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan



PETA RELASI

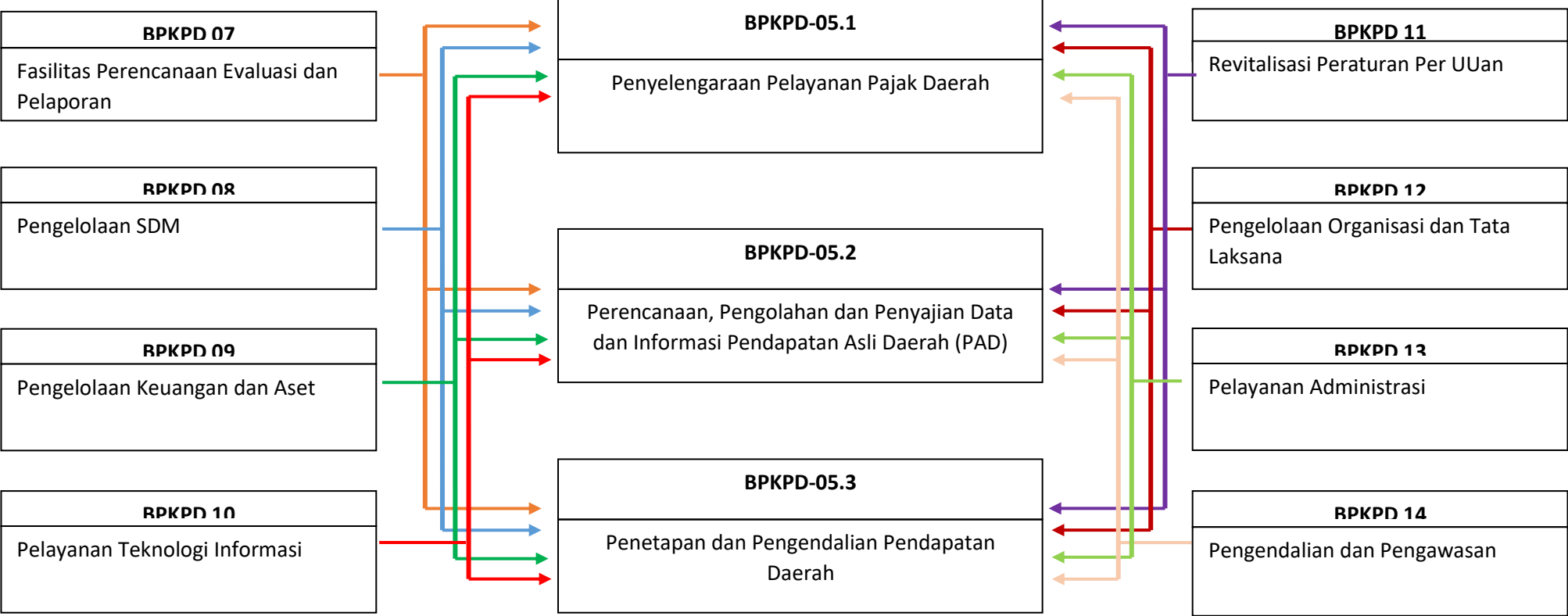


PETA RELASI

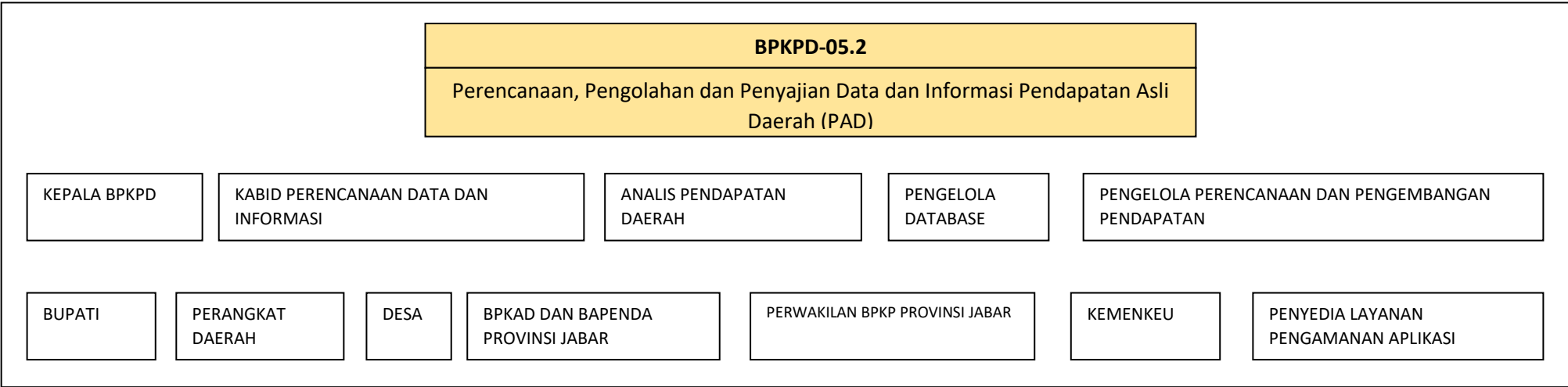
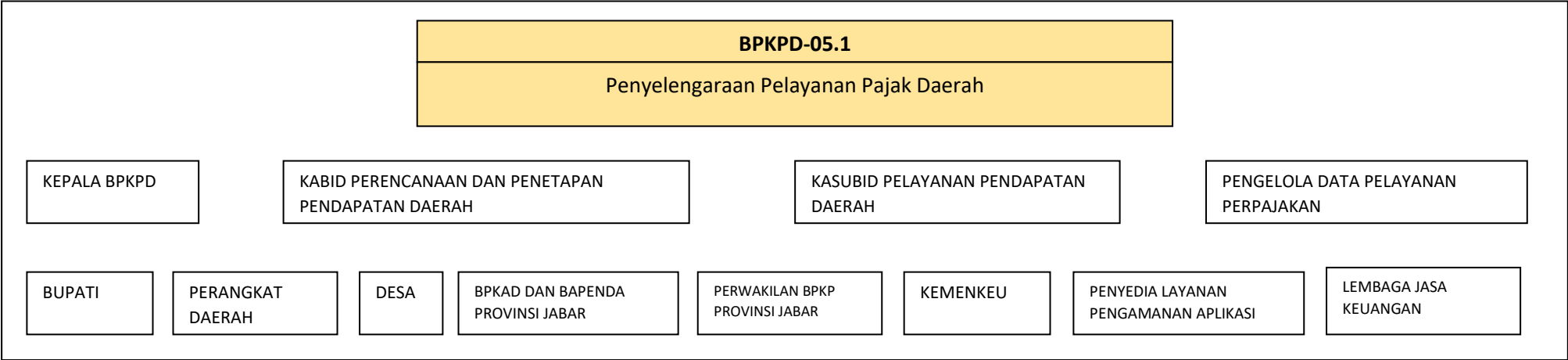


PETA SUB PROSES

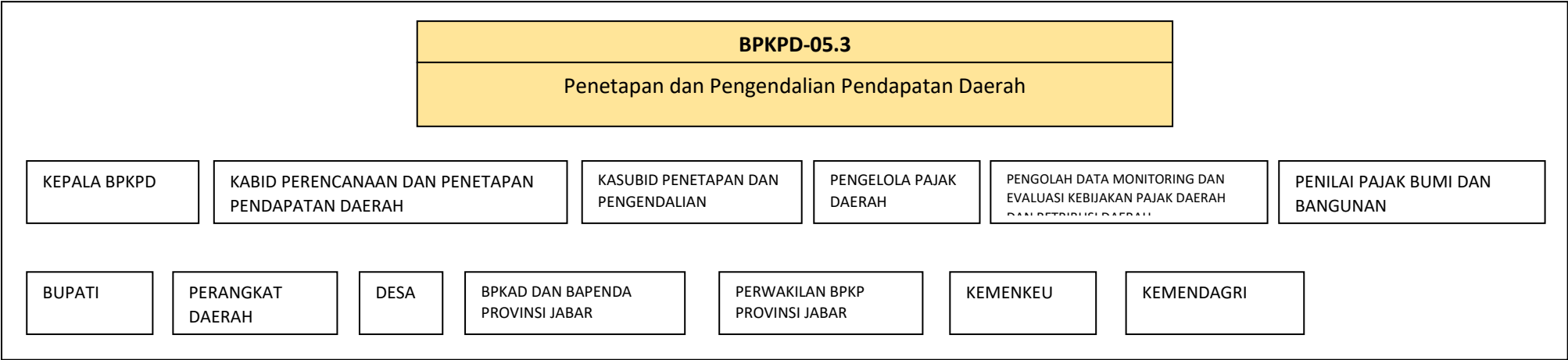
BPKPD 05
Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah



PETA RELASI

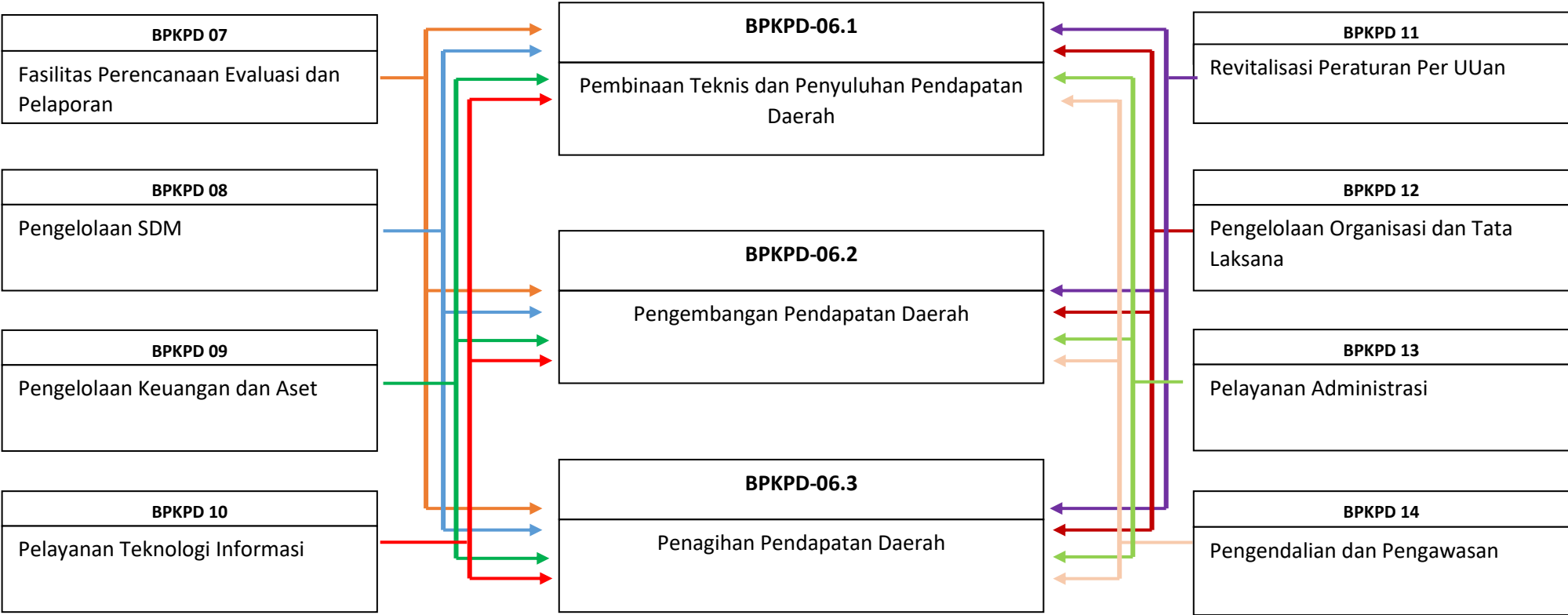


PETA RELASI

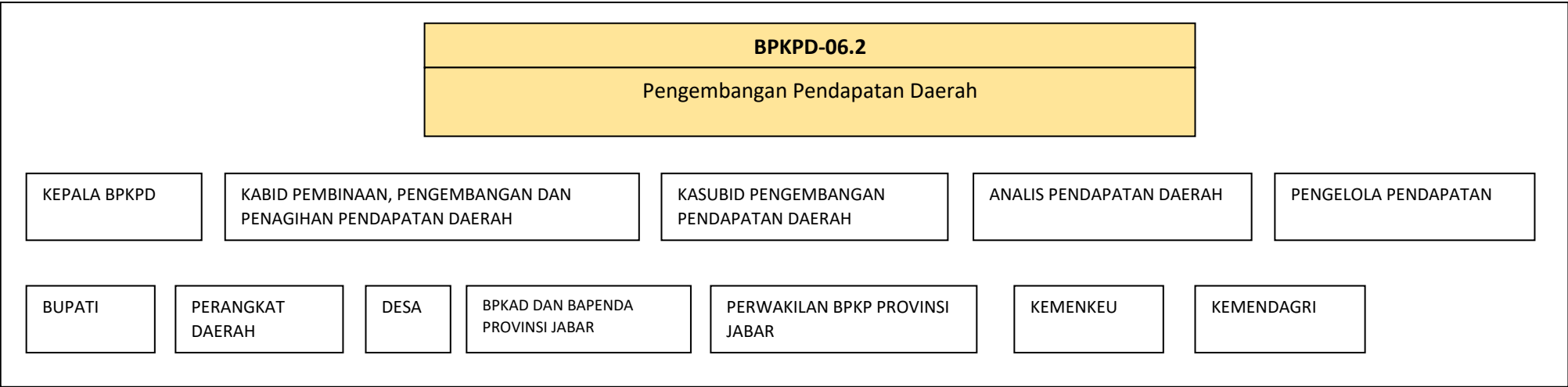
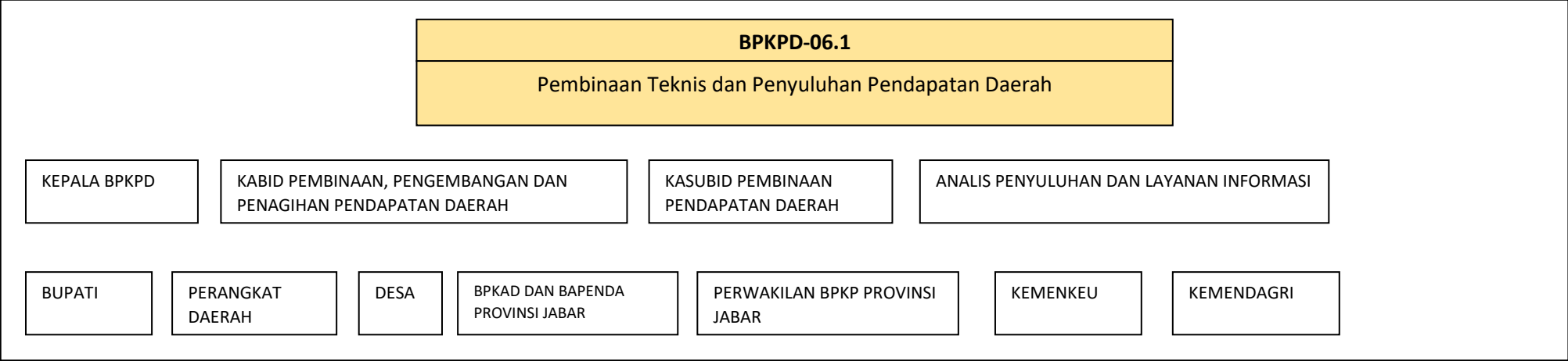


PETA SUB PROSES

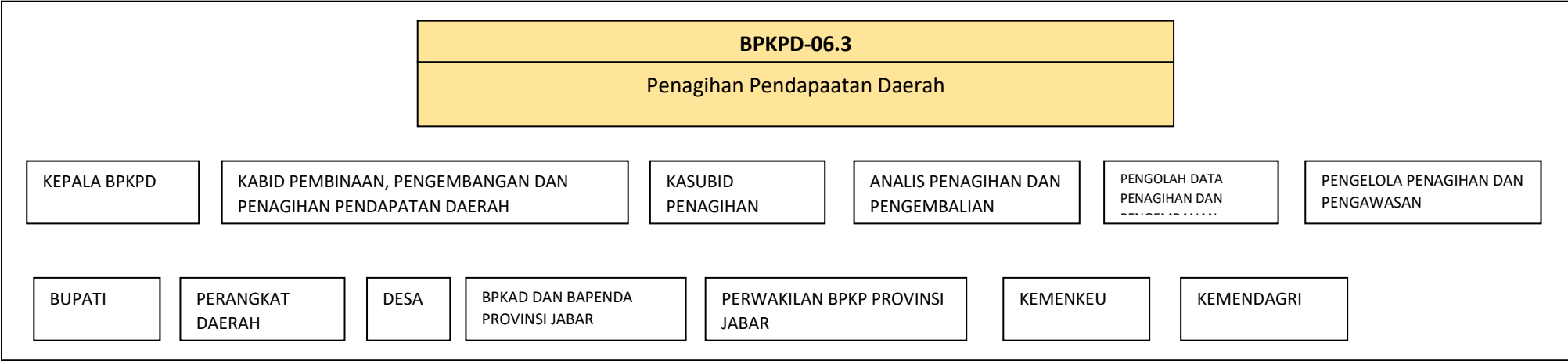
BPKPD 06
Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah



PETA RELASI



PETA RELASI



BAB IV

Penutup

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi BPKPD guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategis organisasi. Selain itu peta proses bisnis dapat dengan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680718 198903 1 005